

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 48/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 48/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; 3. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Maret 2018 s.d bulan September 2018; 5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2018 Tahun Anggaran 2018.

- Keputusan KPU Nomor : 48/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 berlaku sejak tanggal 7 Maret 2018.
- Lampiran 6 halaman